

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SPOUSE BENEFIT RIDER

Spouse Benefit Rider merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Spouse Benefit Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Spouse Benefit Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Spouse Benefit Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat terhadap risiko meninggal dunia kepada pasangan dari Tertanggung
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SPOUSE BENEFIT RIDER

Usia Masuk	a. Tertanggung: 17 – 60 tahun b. Pasangan: 17 – 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar dengan maksimum usia pasangan Tertanggung 60 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar dengan maksimum usia pasangan Tertanggung 60 tahun	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Asuransi Dasar
Uang Pertanggung Asuransi	Uang Pertanggung Asuransi Dasar minimal Rp125.000.000,00 atau USD25.000,00	Underwriting	Mengikuti Asuransi Dasar
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT SPOUSE BENEFIT RIDER

Manfaat Meninggal Dunia

Jika suami/istri Tertanggung meninggal dunia sebelum umur 60 tahun, maka akan dibayarkan tambahan manfaat sebesar Rp50.000.000,00 atau USD10.000,00.

FASILITAS SPOUSE BENEFIT RIDER

Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SPOUSE BENEFIT RIDER

Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pemulihan Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pinjaman Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar

PENGECUALIAN SPOUSE BENEFIT RIDER

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal pasangan dari Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pertanggungan berlaku (atau dalam 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan pasangan dari Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi pasangan dari Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
- e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO SPOUSE BENEFIT RIDER

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.


BIAYA SPOUSE BENEFIT RIDER

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SPOUSE BENEFIT RIDER

Tertanggung berusia 30 tahun membeli Asuransi Dasar Tradisional dengan Asuransi Tambahan Spouse Benefit Rider. Tertanggung dalam kondisi memiliki pasangan (istri) berusia 25 tahun. Setelah 5 tahun berlalu, pasangan dari Tertanggung meninggal dunia pada usia 30 tahun, maka manfaat asuransi tambahan yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp50.000.000,00.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SPOUSE BENEFIT RIDER



PERSYARATAN DAN TATA CARA SPOUSE BENEFIT RIDER	
Pengajuan Asuransi	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungans jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungans yang telah disediakan oleh Penanggungans dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggungans dan pasangannya yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungans jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggungans oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Penanggungans akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggungans dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggungans, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggungans. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><u>Dokumen yang harus diajukan apabila pasangan dari Tertanggungans meninggal dunia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggungans); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggungans); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggungans); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggungans; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggungans dan pasangannya; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SPOUSE BENEFIT RIDER

	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SPOUSE BENEFIT RIDER

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Dapat Ditambahkan Pada Asuransi Dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Mengikuti Asuransi Dasar

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Spouse Benefit Rider**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Spouse Benefit Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Spouse Benefit Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.